



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JOHANNIES HENKY SIA, Tempat tanggal lahir : Sorong, 06 Juli 1956, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wirawasta, Alamat : Jl. Jakarta No. 59, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Februari 2019 di bawah nomor register 10/Pdt.P/2019/PN Nab yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak laki-laki dari SIA TJIN TOAN (Ayah) dan TJOA GIOK LIE (Ibu) dan yang lahir di Sorong pada tanggal 6 Juli 1956;
2. Bahwa benar Pemohon mempunyai nama pemberian dari orang tua sejak kecil adalah JOHANES SIA sesuai dengan Akta Kelahiran;
3. Bahwa Pemohon mempunyai nama panggilan sejak kecil HENKY sehingga di dalam penulisan administrasi kependudukan nama Pemohon ditulis JOHANNIES HENKY SIA;
4. Bahwa Pemohon telah membuat Paspor atas nama JOHANIS SIA dengan Nomor Paspor A 8359928;
5. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon yang tercantum KTP dan Paspor Pemohon, maka Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan di dalam pengurusan Visa;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama, yang menyatakan nama **JOHANNIES HENKY SIA** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 914010607560001 dan nama **JOHANIS SIA** yang tertulis dalam Paspor Nomor A 8359928 adalah orang yang sama dan hanya satu orang;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan utama Pemohon dalam hal ini adalah untuk memperlancar urusan administrasi kependudukan dan supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari mengenai data kependudukan;
8. Bahwa berdasarkan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa **Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum** setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Nabire;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **JOHANNIES HENKY SIA** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: NIK: 914010607560001 dan nama **JOHANIS SIA** yang tertulis dalam Paspor Nomor A 8359928 adalah orang yang sama dan hanya satu orang;

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan merubah petitim permohonannya tersebut, sehingga menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula **JOHANIS SIA**, menjadi tertulis dan terbaca **JOHANNIES HENKY SIA**;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/189/KKM/2019, tertanggal 14 Februari 2019, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Johannies Henky Sia NIK: 9104010607560001, tertanggal 09 Juli 2015, diberi tanda P.2;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tiga/1972, yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN FAK-FAK, tertanggal 08 Januari 1972, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9104011301100017, atas nama Kepala Keluarga Johannies Henky Sia, tertanggal 17 Mei 2016, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : XXVI C i 348, atas nama Johannies Henky Sia, tertanggal 14 November 1975, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Paspor Nomor : A 8359928 atas nama Johanis Sia, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa di persidangan alat bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta alat bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Tonneke Hedy Worabay, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon yang semula tertera Johanis Sia dirubah menjadi Johannies Henky Sia;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut agar Pemohon bisa mengurus Visa agar nama Pemohon sesuai dengan Identitas Kependudukan Pemohon;
- Bahwa saksi setuju bila Pemohon merubah nama Pemohon agar sesuai dengan Identitas Kependudukan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Oskar Sia Kurube, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah Saudara dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon yang semula tertera Johanis Sia dirubah menjadi Johannies Henky Sia;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut agar Pemohon bisa mengurus Visa agar nama Pemohon sesuai dengan Identitas Kependudukan Pemohon;
- Bahwa saksi setuju bila Pemohon merubah nama Pemohon agar sesuai dengan Identitas Kependudukan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi Permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan alat bukti surat tertanda P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jakarta No. 59, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jakarta No. 59, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk merubah nama Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon yang semula tertera Johanis Sia dirubah menjadi Johannies Henky Sia;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut agar Pemohon bisa mengurus Visa agar nama Pemohon sesuai dengan Identitas Kependudukan Pemohon;
4. Bahwa Saksi Tonneke Hedy Worabay dan Saksi Oskar Sia Kurube setuju bila Pemohon merubah nama Pemohon agar sesuai dengan Identitas Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon adalah agar diberi ijin untuk merubah nama Pemohon dari nama semula Johanis Sia, diganti menjadi Johannies Henky Sia;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama semula Johanis Sia, diganti menjadi Johannies Henky Sia tersebut adalah agar Pemohon bisa mengurus Visa sehingga nama Pemohon sesuai dengan Identitas Kependudukan Pemohon dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga Negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon dari semula Johanis Sia, diganti menjadi Johannies Henky Sia, bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah hingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari nama semula Johanis Sia, diganti menjadi Johannies Henky Sia;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Nabire untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, mengenai perubahan nama dari semula Johanis Sia, diganti menjadi Johannies Henky Sia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Nabire pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lindawati Gurning Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lindawati Gurning

Ariandy, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 80.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PN Nab